


Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Kejahatan Ketika Diadili Sudah Berumur Lebih dari 18 Tahun Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Wahyu Adhi Kusuma¹, Khalisah Hayatuddin², Abdul Latif Mahfuz³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia

 wahyuadhikusuma94@gmail.com

Abstrak

Dalam UU SPPA, anak yang diduga melakukan tindak pidana disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur ketentuan Pasal 1 angka 3 UU SPPA. Tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak ketika ia belum cukup berumur 18 tahun, akan tetapi karena sesuatu dan lain hal anak tersebut harus diadili dan diputus oleh pengadilan ketika ia sudah melampaui umur 18 tahun, tetapi belum berusia 21 tahun atau sudah kawin. Dengan kata lain perbuatan ia lakukan ketika masih berstatus sebagai anak, lalu diadili dan diputus ketika ia sudah dewasa Di Indonesia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak digunakan sebagai dasar dalam proses peradilan anak yang melakukan tindak pidana. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berkonflik dengan hukum. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan ketika diadili sudah berumur lebih dari 18 tahun dan apa dasar hukum kebijakan penerapan diversifikasi pada pengadilan anak yang melampaui batas umur 18 tahun berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak? Penelitian ini tergolong ke dalam kelompok penelitian hukum normatif yang mengutamakan data sekunder (data pustaka dan perundang-undangan). Sifat penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Hasil penelitiannya adalah bahwa perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan ketika diadili telah berumur lebih dari 18 tahun dapat ditemukan pada Pasal 20, Pasal 85 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 86 ayat (1), (2) dan ayat (3) UU SPPA Adapun dasar hukum penerapan diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1 angka 6 dan 7; Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Pelaku Kejahatan, Peradilan Pidana Anak

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Ketika anak diduga melakukan tindak pidana, maka sistem peradilan formal yang menempatkan anak dalam status narapidana dapat membawa konsekuensi besar dalam kehidupan anak tersebut. Proses peradilan formal yang memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil dan tidak membuat anak tersebut jera dan menjadi pribadi yang lebih baik. Indonesia sendiri telah memiliki peraturan yang mengatur agar anak yang menjadi tersangka tindak pidana tidak diadili dengan sistem peradilan formal, yaitu UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang tersebut memiliki beberapa kelemahan.

Kelemahan dalam peraturan tersebut yang paling terlihat adalah tidak adanya penerapan konsep diversifikasi. Sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang tersebut maka diberlakukan perubahan melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menggunakan pendekatan *restoratif justice* melalui sistem diversifikasi. UU SPPA mengatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi pada seluruh tahapan proses hukum. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

UU SPPA mengatur, bahwa diversifikasi dapat diberlakukan hanya terhadap pidana yang ancamannya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan tindak pidana pengulangan. Di Indonesia terdapat permasalahan dalam penyelesaian terhadap perkara anak. Perkara anak tersebut adalah perkara yang berkaitan dengan narkoba, yang saat ini terdapat 2 dakwaan, yaitu dakwaan pertama diancam dengan penjara di bawah 7 tahun, karena dianggap sebagai pemakai dan dakwaan kedua diancam penjara lebih dari 7 tahun, karena dianggap memiliki. UU SPPA dalam hal ini tetap menjadi panduan para penegak hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut, namun keadilan restoratif yang diberlakukan oleh peraturan tersebut seperti hilang, karena dalam perkara tersebut terdapat 2 dakwaan. Dakwaan yang lebih rendah dapat dijadikan tumpuan untuk memutus dan menerapkan konsep diversifikasi itu kembali.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak muncul untuk mengisi kekosongan hukum yang terdapat pada UU SPPA yang tidak mengatur ataupun menjelaskan tentang penerapan diversifikasi terhadap dakwaan yang alternatif. Hakim ataupun aparat penegak hukum lain seharusnya dapat menggunakan Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk pedoman Diversifikasi selain UU SPPA. Kasus kepemilikan narkoba oleh anak di Kabupaten Langkat dilakukan anak berusia 17 Tahun serta diadili oleh Pengadilan Negeri Binjai dan banding ke Pengadilan Tinggi Medan pada Kamis 6 November 2014. Anak tersebut didakwa atas kepemilikan narkoba dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pihak penyidik dan kejaksaan tidak menerapkan diversifikasi dalam kasus ini, sedangkan Pengadilan Negeri Binjai menerapkan dengan panduan Perma Nomo 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sebagaimana Pasal 3 Perma *a quo*, bahwa Hakim anak wajib melakukan diversifikasi. Penyidik yang menilai tidak seharusnya diterapkan diversifikasi akhirnya melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Pengadilan Tinggi Medan mengabulkan banding dari penyidik dan mengubah putusan dari Pengadilan Negeri Binjai dengan menjatuhkan pidana kepada anak selama 3 minggu. Putusan ditetapkan pada Selasa, 24 Februari 2015 oleh H. Bachtiar Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut (Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 6/PID.Sus.Anak/2015/PT.MDN). Dari contoh penyelesaian kasus tersebut dapat diketahui, bahwa antar aparat penegak hukum masih terjadi ketidaksepahaman dalam penerapan diversifikasi. Diversifikasi seharusnya dilakukan untuk menjaga hak-hak anak agar tetap terjaga dan dilindungi.

Dalam UU SPPA, anak yang diduga melakukan tindak pidana disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur ketentuan Pasal 1 angka 3 UU SPPA. Pada saat seorang anak melakukan tindak pidana, pada hal ia masih berusia anak, lalu ketika ia diadili usianya sudah lebih dari 18 tahun, maka anak tersebut akan diadili tetap dengan prosedur hukum acara peradilan pidana anak. Ini karena dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, maka anak tetap diajukan ke sidang anak, hal ini sesuai ketentuan Pasal 20 UU SPPA. Dengan demikian jika pengajuan ke sidang pengadilan anak bisa dilakukan walaupun anak sudah berusia lebih dari 18 tahun (tetapi tindak pidana dilakukan ketika belum berusia 18 tahun). Dengan demikian tidak menjadi masalah jika putusan sidang diterima pada saat anak berumur 18 tahun lebih 5 hari. Kasus tersebut tetap masuk dalam ranah pidana anak. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa ketika anak dipidana dan ditempatkan di LPKA ^{sebagaimana} diatur dalam Pasal 85 ayat (1) UU SPPA.

Contoh kasus dapat penulis gunakan sebagai acuan adalah Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 01/PID.SUS.Anak/ 2015/PT.MTR. di mana seorang diadili di persidangan atas tindak pidana “kekerasan terhadap anak mengakibatkan anak luka berat”. Anak ini lahir pada tanggal 1 Juli 1997, sedangkan saat ia melakukan tindak pidana, ia masih berusia 17 tahun (2 Mei 2015). Pengadilan negeri memutus ia terbukti bersalah pada 22 Juni 2015 saat ia sudah berusia 18 tahun kurang 9 hari. Namun, kemudian di tingkat banding, Pengadilan tinggi menguatkan putusan pengadilan negeri pada 19 Agustus 2015 (saat usianya telah 18 tahun 18 hari). Anak tersebut diperiksa dan diadili perkaranya sesuai prosedur hukum acara peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA, antara lain: diperiksa dan diadili oleh hakim tunggal serta hakim menjatuhkan pidana kepada anak tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan tidak lebih dari 4 (empat) jam perhari dan tidak dilakukan pada malam hari di Lapas Dompu.

Dari uraian singkat tersebut di atas menurut hemat penulis ada hal yang menarik perhatian apabila dilihat dari sisi rasa keadilan yang digunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terutama menyangkut hak atau kepentingan pelaku anak, yaitu tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak ketika ia belum cukup berumur 18 tahun, akan tetapi karena sesuatu dan lain hal anak tersebut harus diadili dan diputus oleh pengadilan ketika ia sudah melampaui umur 18 tahun, tetapi belum berusia 21 tahun atau sudah kawin. Dengan kata lain perbuatan ia lakukan ketika masih berstatus sebagai anak, lalu diadili dan diputus ketika ia sudah dewasa.

Untuk itulah penulis berkeinginan untuk melakukan sebuah penelitian dalam sebuah tesis dengan mengambil judul: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Ketika Diadili Sudah Berumur Lebih Dari 18 Tahun Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang akan digunakan didapatkan melalui studi kepustakaan. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya, sisi normatif di sini tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan saja, namun juga menggunakan berbagai sumber hukum sekunder seperti keputusan pengadilan, teori hukum, karya ilmiah, pendapat para sarjana dan lain sebagainya (Johnny Ibrahim, 2006). Hal-hal yang dikaji dalam penelitian hukum normatif meliputi beberapa hal seperti asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan artikel ini sebagai metode penelitian hukum. Adapun sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitik yang menurut Sugiyono (Sugiyono, 2018) yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Ketika Diadili Sudah Berumur Lebih Dari 18 Tahun Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan penulis dalam menjawab permasalahan pertama dari penelitian ini, bahwa perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan ketika diadili telah berumur lebih dari 18 tahun berdasarkan UU SPPA sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 20 UU SPPA, di mana anak yang berkonflik dengan hukum tetap harus diadili dan diproses menurut prosedur hukum acara peradilan pidana anak meskipun pada saat diadili dan diputus pengadilan yang bersangkutan sudah melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, maka anak tersebut tetap diajukan ke sidang anak. Jadi pengajuan anak yang berkonflik dengan hukum ke sidang pengadilan anak tetap dapat dilakukan walaupun anak sudah berusia lebih dari 18 tahun (meskipun tindak pidana ia lakukan ketika yang bersangkutan belum berusia 18 tahun). Artinya tidak menjadi masalah jika putusan sidang diterima pada saat anak berumur lebih dari 18 tahun.

Adapun redaksi ketentuan Pasal 20 UU SPPA, yaitu: "Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, Anak tetap diajukan ke sidang anak". Hal ini sejalan dengan ungkapan R. Wiyono (R. Wiyono, 2016), yang menurutnya, bahwa jika pengajuan ke sidang pengadilan anak bisa dilakukan walaupun anak sudah berusia lebih dari 18 tahun (tetapi tindak pidana dilakukan ketika belum berusia 18 tahun), maka tidak menjadi masalah jika putusan sidang diterima pada saat anak berumur 18 tahun lebih beberapa hari. Dengan demikian pada perkara tersebut tetap masuk dalam ranah pidana anak.

Penanganan perkara pidana terhadap anak diatur sendiri di dalam peraturan yang mengaturnya. Ada beberapa ketentuan yang mengatur terkait dengan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu: UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA); UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak; UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun; Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak; dan Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi. Seluruh peraturan tersebut melalui proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Untuk diketahui, bahwa ancaman hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak-anak. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Selain adanya perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana, narapidana anak harus mendapat pemenuhan hak narapidana anak, yaitu hak tumbuh dan berkembang, hak berpartisipasi, hak pendidikan, hak makan dan minum dan hak tempat tinggal. Narapidana anak juga perlu mendapatkan pembinaan sosial untuk mengembangkan pribadi dan hidup masyarakatnya.

Dalam UU SPPA, anak yang diduga melakukan tindak pidana disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur ketentuan Pasal 1 angka 3 UU SPPA. Pada saat seorang anak melakukan tindak pidana, pada hal ia masih berusia anak, lalu ketika ia diadili usianya sudah lebih dari 18, maka anak tersebut akan diadili tetap dengan prosedur hukum acara peradilan pidana anak. Ini karena dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, maka anak tetap diajukan ke sidang anak, hal ini sesuai ketentuan Pasal 20 UU SPPA. Artinya jika pengajuan ke sidang pengadilan anak bisa dilakukan walaupun anak sudah berusia lebih dari 18 tahun (tetapi tindak pidana dilakukan ketika belum berusia 18 tahun). Dengan demikian tidak menjadi masalah jika putusan sidang diterima pada saat anak berumur 18 tahun lebih 5 hari. Kasus tersebut tetap masuk dalam ranah pidana anak.

Contoh kasus dapat kita lihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 01/PID.SUS.Anak/2015/PT.MTR. di mana seorang diadili di persidangan atas tindak pidana “kekerasan terhadap anak mengakibatkan anak luka berat”. Anak ini lahir pada tanggal 1 Juli 1997, sedangkan saat ia melakukan tindak pidana, ia masih berusia 17 tahun (2 Mei 2015). Pengadilan negeri memutus ia terbukti bersalah pada 22 Juni 2015 saat ia sudah berusia 18 tahun kurang 9 hari. Namun, kemudian di tingkat banding, Pengadilan tinggi menguatkan putusan

pengadilan negeri pada 19 Agustus 2015 (saat usianya telah 18 tahun 18 hari). Anak tersebut diperiksa dan diadili perkaranya sesuai prosedur hukum acara peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA, antara lain: diperiksa dan diadili oleh hakim tunggal serta hakim menjatuhkan pidana kepada anak tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan tidak lebih dari 4 (empat) jam perhari dan tidak dilakukan pada malam hari di Lembaga Pemasyarakatan Dompu.

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 mengatakan, bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Selanjutnya dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan, bahwa “anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, yakni anak yang melakukan tindak pidana anak dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Dalam Pasal 1 angka 3 UU SPPA disebutkan, bahwa “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Perlu diketahui, bahwa menurut ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (3) UU SPPA, ketika anak dipidana dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), maka pembinaan tersebut dilaksanakan hanya sampai anak berumur 18 tahun. Akan tetapi apabila ia mencapai umur 18 tahun tapi masa pidana penjaranya belum selesai, maka anak yang bersangkutan dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Pemuda (Lapas Pemuda) (Rr. Susana Andi Meyrina, 2017) Namun apabila tidak ada lembaga pemasyarakatan pemuda, maka Kepala LPKA dapat memindahkan anak ke Lembaga Pemasyarakatan Dewasa (Lapas Dewasa) berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan (Marulye T.S.T. Simbolon, 2016) Selanjutnya jika anak telah mencapai umur 21 tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, maka anak dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak. Ketiga pengaturan terakhir ini sebagaimana masing-masing didasarkan pada ketentuan Pasal 86 ayat (1), Pasal 86 ayat (3), dan Pasal 86 ayat (2) UU SPPA.

Dalam menjatuhkan putusan pidana anak dengan dasar yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 20 UU SPPA, hakim juga harus melandaskan dasar pertimbangannya secara filosofis, yang merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan (Nashriana, 2014). Dalam konteks keadilan, maka pada penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya berbeda dengan penanganan perkara terhadap orang usia dewasa. Penanganan terhadap anak bersifat khusus, karena itu diatur pula dalam peraturan khusus tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga terkadang memunculkan penilaian bermacam-macam pula, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian, bahwa penanganan terhadap anak mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum pada hal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Dalam penanganan perkara anak, berbeda dengan pelaku dewasa, yang pada umumnya dikenal dengan asas keadilan restoratif (*restorative justice*), yaitu penanganan perkara anak dengan prinsip utamanya adalah adanya partisipasi

korban dan pelaku, serta warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak mengganggu ketertiban yang sudah tercipta di tengah-tengah masyarakat (Nashriana, 2014). Prinsip berikutnya adalah sebagai upaya mengedepankan pemulihan terhadap anak sebagai korban, pelaku, dan masyarakat. Artinya di sini, bahwa anak tidak semata-mata dikualifikasikan sebagai pelaku, tetapi karena usianya yang masih di bawah umur dan belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk, maka Anak dipandang juga sebagai korban (Luh Putu Gita Dharmaningtyas, 2020) Berikut ini merupakan beberapa uraian-uraian tentang pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak.
2. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
4. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 1 angka 5 menyebutkan, bahwa: Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
5. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pada Pasal 1 angka 2 menyebutkan, bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin.

Dalam praktik penyidik atau jaksa penuntut umum serta hakim yang melakukan penahanan, mempergunakan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP (Djisman Samosir, 2003) Apakah seorang anak yang masih di bawah umur yang kemudian ditahan dengan alasan, bahwa akan melarikan diri padahal anak tersebut memiliki identitas dan keluarga yang jelas, atau masih pantaskah menahan seorang anak yang tertangkap tangan mencuri, dan barang buktinya telah disita yang berwajib. Apa relevansinya menjadikan syarat penahanan bagi tersangka adanya kekhawatiran menghilangkan barang bukti, sedangkan barang bukti tersebut sudah disita pihak yang berwajib. Proses penahanan menurut Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan merusak atau menghilangkan barang bukti,

dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana, ini terdapat dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem peradilan anak yang terdapat pada UU No. 3 Tahun 1997 yang diperbaharui melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat perubahan fundamental sebagai upaya mengatasi kelemahan UU No. 3 Tahun 1997. Perubahan fundamental yang ada antara lain digunakannya pendekatan *restorative justice* melalui sistem diversifikasi. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi (penyelesaian melalui jalur *non penal*) pada seluruh tahapan proses hukum. Dalam Pasal 1 butir (6) UU SPPA menyatakan, Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Secara prinsipil melalui UU No. 11 Tahun 2012 telah mengedepankan pendekatan *restorative justice* dan proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga penerapan *restorative justice* akan menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana.

Dasar Hukum Penerapan Diversifikasi Pada Pengadilan Terpidana Anak Yang Melampaui Batas Umur 18 Tahun Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan penulis untuk menjawab permasalahan kedua dari penelitian ini, yaitu yang menjadi dasar hukum penerapan diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif tetap dan wajib dilakukan pada pengadilan anak yang berkonflik dengan hukum yang mana anak belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1 angka 6 dan 7, Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Berikut ini penulis cantumkan ketentuan pasal-pasal UU SPPA sebagai dasar hukum penerapan diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang tetap diadili menurut prosedur hukum acara peradilan pidana anak seperti berikut ini:

Pasal 1 angka 6.

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

Pasal 1 angka 7.

“Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.

Pasal 5 ayat (1).

“Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif” dan pada ayat (2) disebutkan, bahwa: “Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum”.

Pasal 5 ayat (3).

“Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversifikasi”.

Dengan demikian, penulis dapat simpulkan, bahwa penerapan diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif pada penanganan perkara anak sebagai pelaku kejahatan yang diadili pada sidang pengadilan anak sedangkan anak yang bersangkutan telah melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun tetap dan wajib dilakukan, artinya keadaan tersebut tidaklah menghalangi anak untuk mendapatkan haknya untuk diselesaikan melalui diversifikasi dan mendapatkan keadilan restoratif meskipun umurnya sudah melampaui 18 tahun dapat dibuktikan dengan jelas pada ketentuan Pasal 1 angka 6 dan 7, Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Dalam kebijakan menjatuhkan putusan pidana anak dengan dasar yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 20 UU SPPA, hakim juga harus melandaskan dasar pertimbangannya secara filosofis, yang merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Dalam konteks keadilan, maka pada penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya berbeda dengan penanganan perkara terhadap orang usia dewasa. Penanganan terhadap anak bersifat khusus, karena itu diatur pula dalam peraturan khusus tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga terkadang memunculkan penilaian bermacam-macam pula, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian, bahwa penanganan terhadap anak mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum pada hal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Undang-undang yang digunakan dalam penyelesaian kasus perkara pidana anak adalah UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam hal pidana anak dikenal dengan istilah diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi dapat dilakukan atas persetujuan korban dan ancaman pidananya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengurangan pidana (*resedive*) sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, tetapi apabila korban tidak menghendaki diversifikasi, maka proses hukumnya akan terus berlanjut. Hasil Kesepakatan Diversifikasi sebagaimana diatur Pasal 11 UU SPPA dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi; penyerahan kembali kepada orang tua/wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan; atau pelayanan masyarakat.

Dalam Pasal 20 UU SPPA disebutkan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, maka anak tetap diajukan ke sidang anak. Dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) dijelaskan, bahwa:

“Dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 bulan”.

Selanjutnya Pasal 32 UU SPPA menjelaskan, bahwa “penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan atau lembaga, bahwa anak tidak melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana”. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih. Lalu Pasal 69 ayat (1) menjelaskan, bahwa “anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam UU SPPA”. Dalam Pasal 69 ayat (2) dijelaskan, bahwa “anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan”. Kemudian Pasal 70 dijelaskan, bahwa “ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”. Dari uraian di atas dapat disimpulkan berkaitan dengan usia anak, maka berat ringannya perbuatan melawan hukum dapat dijadikan pertimbangan, bahwa anak tersebut dipidana atau tidak. Kasus anak biasanya bisa dilakukan penyelesaian dengan diversifikasi terlebih dahulu, tetapi juga melihat ancaman hukumannya kalau menurut UU SPPA ancaman hukumannya di bawah 7 tahun.

Mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur, yakni bagi anak yang masih berumur 8 hingga 12 tahun hanya dikenakan tindakan belaka, misal dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan pada negara. Adapun terhadap anak yang telah berumur di atas 12 hingga 18 tahun dijatuhi pidana. Demi perlindungan terhadap anak, perkara anak nakal wajib disidangkan pada Pengadilan Anak yang bernaung dalam lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian proses peradilan perkara anak nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya wajib ditangani oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak.

Dalam PERMA No. 4 Tahun 2014 dijelaskan, bahwa Diversifikasi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin, tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversifikasi, di mana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada:

- a. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan;

- b. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan;
- c. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Bila dipandang perlu, fasilitator diversifikasi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (kukus). Dalam penerapan diversifikasi berbasis *restorative justice* terhadap pelaku yang masih tergolong anak dilakukan melalui proses mediasi, negosiasi antara pelaku tindak pidana, korban, keluarga pelaku dan korban, masyarakat dan penegak hukum. Lebih efektif dan efisien bagi tindak pidana, di mana melalui proses mediasi dan negosiasi disatukan mereka (pelaku, korban, keluarga korban dan pelaku), masyarakat yang terkena dampak langsung tindak pidana tersebut dengan melibatkan pihak yang netral untuk memediasi antara pelaku dan korban, sehingga mendapatkan kesepakatan bersama, sanksi juga atas dasar kesepakatan bersama terhadap pelaku tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan dengan mengembalikan barang yang dicuri atau melakukan kerja sosial sesuai dengan kesepakatan bersama sebagai kompensasi dari perbuatan anak yang bersangkutan. Pihak Kepolisian, Kejaksaan maupun hakim pengadilan biasanya dalam menangani kasus tindak pidana oleh anak, biasanya penyidik, penuntut menggunakan cara pendekatan *non penal*, dengan peraturan perundangan sebagai dasar hukumnya, yakni UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga menggunakan Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tahapan-tahapan yang dilakukan penyidik dalam penerapan diversifikasi dengan pendekatan *restorative justice* kasus tindak pidana oleh anak:

- a. Pertama pihak penyidik menerima laporan terlebih dahulu;
- b. Setelah itu melakukan pemeriksaan saksi korban;
- c. Setelah pemeriksaan saksi-saksi selesai, selanjutnya penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap terdangannya;
- d. Selanjutnya pihak penyidik melakukan penelitian ke BAPAS Palembang;
- e. Setelah mendapat rekomendasi dari BAPAS, maka pihak penyidik PPA kepolisian memanggil kedua belah pihak, yakni keluarga korban dan keluarga terdangka, LSM, masyarakat sekitar untuk pelaksanaan *restorative justice*.

Sebelum penyidik melakukan diversifikasi terhadap kasus tersebut, terlebih dahulu pihak penyidik Unit PPA melihat berapa umur dari para terdangka, karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan, bahwa: "Diversifikasi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun atau telah berumur 12 tahun, meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana". Setelah semua dirasakan cukup, maka penyidik akan melakukan pemanggilan para pihak dan melangsungkan proses *restorative justice*. Dari hasil yang dicapai berupa kesepakatan, bahwa pihak pelaku akan mengganti biaya ganti rugi. Hal yang pertama dilakukan adalah membuat Berita Acara Diversifikasi, berita acara kesepakatan

diversi, membuat surat ketetapan diversi untuk diajukan ke Pengadilan Negeri guna mendapatkan penetapan yang sah secara hukum dari proses kesepakatan diversi tersebut.

Apabila kesepakatan antar pihak korban dan pelaku tersebut masih sulit didapatkan, maka perkara tersebut akan dilanjutkan pada proses persidangan dan untuk pemidanaan anak akan tetap beda pada pemidanaan umumnya. Apabila sudah mendapatkan kesepakatan diversi, maka secara otomatis pemidanaan bagi pelaku ditiadakan. Jika ada kesepakatan diversi, maka hakim yang bersangkutan akan melaporkan kepada ketua pengadilan kemudian ditetapkan ketetapan diversi. Kemudian diversi akan dilaksanakan, maka BK BPAS melaporkan kepada badan pemeriksa, bahwa diversi sudah dilaksanakan serta dilaporkan kepada ketua pengadilan. Menurut M. Nasir Djamil, sebagai mantan Pimpinan Panja RUU Sistem Peradilan Anak Komisi III DPR RI mengemukakan, bahwa ketentuan anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya yang lebih dari 7 tahun dan merupakan sebuah pengulangan, maka tidak wajib diupayakan diversi. Jika melihat ancaman hukuman lebih dari 7 tahun tergolong pada tindakan pidana berat dan merupakan sebuah pengulangan, berarti ada tujuan diversi yang gagal.

Meskipun UU SPPA sudah dianggap lengkap namun masih menyimpan banyak kelemahan di antaranya perlakuan terhadap anak yang sudah melampaui umur 18 tahun yang semestinya sudah bertanggung jawab seperti orang dewasa, yang mana hal ini bila ditinjau dari rasa keadilan di pihak korban, maka pengaturan tersebut dapat saja menciderai rasa keadilan. Oleh sebab itu diharapkan kepada Badan Pembuat Undang-Undang (DPR dan Pemerintah) agar mempertimbangkan segala kebijakan yang dikeluarkan secara komprehensif dengan mengedepan nilai-nilai moral, susila dan keadaban selain pertimbangan kemanusiaan dan keadilan hukum. Kepada Badan Pembuat Undang-Undang, yaitu DPR dan Pemerintah untuk meninjau kembali ketentuan penerapan diversi sebagai sarana untuk mencapai keadilan restoratif pada perkara anak yang berkonflik dengan hukum khususnya apabila anak yang diadili tersebut sudah masuk dalam katagori dewasa, karena hal ini dapat menyebabkan nilai kepastian hukum suatu peraturan menjadi berkurang.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan ketika diadili telah berumur lebih dari 18 tahun dapat ditemukan pada Pasal 20, Pasal 85 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 86 ayat (1), (2) dan ayat (3) UU SPPA, di mana anak yang berkonflik dengan hukum tetap harus diadili dan diproses menurut prosedur hukum acara peradilan pidana anak meskipun pada saat diproses, diadili dan diputus pengadilan yang bersangkutan sudah melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka anak tersebut tetap diajukan ke sidang anak. Jadi pengajuan anak yang berkonflik dengan hukum ke sidang pengadilan anak tetap dapat dilakukan walaupun anak sudah berusia lebih dari 18 tahun (meskipun tindak pidana ia lakukan ketika yang bersangkutan belum berusia 18 tahun). Artinya tidak menjadi masalah jika putusan sidang diterima pada saat anak berumur lebih dari 18 tahun. Dengan demikian pada kasus tersebut tetap masuk dalam ranah peradilan pidana anak. Selain itu menurut ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (3) UU SPPA, ketika anak dipidana dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), maka pembinaan tersebut dilaksanakan hanya sampai anak berumur 18 tahun dan apabila anak mencapai umur 18 tahun tapi masa pidana penjaranya belum selesai, maka anak yang bersangkutan

dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Pemuda (Lapas Pemuda). Namun apabila tidak ada lembaga pemasyarakatan pemuda, maka Kepala LPKA dapat memindahkan anak ke Lembaga Pemasyarakatan Dewasa (Lapas Dewasa) berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan. Selanjutnya jika anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, maka anak dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak. Dasar hukum penerapan diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif tetap dan wajib dilakukan pada pengadilan anak yang berkonflik dengan hukum yang mana anak belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 6, 7; Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

REFERENSI

- Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Djisman Samosir (2003), *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung;
- Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta;
- Johnny Ibrahim (2006), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Bayumedia, Malang;
- M. Nasir Djamil (2010), *Anak Bukan Untuk Di hukum; Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, PT. Sinar Grafika, Jakarta;
- Mahfud M.D, 2009, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta;
- Nandang Sambas (2010), *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta;
- Nashriana (2014), *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta;
- R. Wiyono (2016), *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Sudikno Mertokusumo dalam M. Syukri Akub & Baharudin Baharu, 2012, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta;
- Sugiyono (2018), *Metode Penelitian Kuantitatif*, Penerbit Alfabeta, Bandung;
- Y. Ambeg Paramarta, (2016), *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, Percetakan Pohon Cahaya, Jakarta;

Peraturan Perundang-undangan.

- Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 6/PID.Sus.Anak/2015/PT.MD;
Kamus, Jurnal, Karya Ilmiah, Majalah dan Internet

Luh Putu Gita Dharmaningtyas (2020), *Perlindungan Hukum Diversi dan Rehabilitasi Bagi Anak Korban Penyalahguna Narkotika*, Jurnal Jatiswara 35, No. 1;

Marulye T.S.T. Simbolon (2016), *Fungsi Petugas Kemasyarakatan Dalam Mengawasi Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Lex Et Societatis 4, No. 3;

Rr. Susana Andi Meyrina (2017), *Restorative Justice Dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, Jurnal De Jure 17, No. 1;

Copyright Holder :

© Wahyu Adhi Kusuma, Khalisah Hayatuddin, Abdul Latif Mahfuz(2022)

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

CC BY SA